



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 628 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUAPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 180.a/PL.02.4-BA/7204/2/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Teknis, Jadwal Tahapan, dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 337.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 624 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada 10 (sepuluh) Kecamatan se- Kabupaten Tolitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Kecamatan Dampal Selatan;
2. Kecamatan Dampal Utara;
3. Kecamatan Dondo;
4. Kecamatan Basidondo;
5. Kecamatan Lampasio;
6. Kecamatan Ogodeide;
7. Kecamatan Baolan;
8. Kecamatan Galang;
9. Kecamatan Dakopemean;
10. Kecamatan Tolitoli Utara;

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 DI WILAYAH KECAMATAN

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Titik Lokasi Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dampal Selatan	1. Desa Abbajareng 2. Desa Dongko 3. Desa Lemba Harapan 4. Desa Lempe 5. Desa Mimbala 6. Desa Palakawe 7. Desa Puse 8. Desa Tampiala 9. Desa Kombo 10. Desa Soni 11. Desa Bangkir 12. Desa Paddumpu 13. Desa Simuntu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
2	Dampal Utara	1. Desa Balaroa 2. Desa Bambapula 3. Desa Banagan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	

		4. Desa Kabinuang 5. Desa Malambigu 6. Desa Ogolali 7. Desa Ogotua 8. Desa Sese 9. Desa Simatang Tanjung 10. Desa Simatang Utara 11. Desa Stadong 12. Desa Tompoh		
3	Dondo	1. Desa Anggasan 2. Desa Bambapun 3. Desa Betengon 4. Desa Lais 5. Desa Lobuo 6. Desa Luok Manipi 7. Desa Malala 8. Desa Malulu 9. Desa Malomba 10. Desa Ogogasang 11. Desa Ogogili 12. Desa Ogowe 13. Desa Ogowe Buga 14. Desa Pangkung 15. Desa Salumbia 16. Desa Tinabogan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
4	Basidondo	1. Desa Basi 2. Desa Galandau	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	

		3. Desa Labonu 4. Desa Kayu Lompa 5. Desa Kinapasan 6. Desa Kongkomos 7. Desa Marisa 8. Desa Sibaluton 9. Desa Silondou 10. Desa Ogosipat	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
5	Ogodeide	1. Desa Bilo 2. Desa Desa Batuilo 3. Desa Buga 4. Desa Bambalaga 5. Desa Kabetan 6. Desa Kamalu 7. Desa Labuan Lobo 8. Desa Muara Besar 9. Desa Pulias 10. Desa Pagaitan 11. Desa Sambujan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
6	Lampasio	1. Desa Janja 2. Desa Lampasio 3. Desa Oyom 4. Desa Ogomatanang 5. Desa Maibua 6. Desa Mulyasari 7. Desa Salugan 8. Desa Sibeas 9. Desa Tinading	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
7	Baolan	1. Kelurahan Baru 2. Desa Buntuna 3. Desa Dadakitan 4. Desa Lelean Nono 5. Desa Pangi 6. Kelurahan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	

		Panasakan 7. Kelurahan Nalu 8. Kelurahan Sidoarjo 9. Kelurahan Tambun 10. Kelurahan Tuweley		
8	Galang	1. Desa Aung 2. Desa Bajugan 3. Desa Ginunggung 4. Desa Lalos 5. Desa Lakatan 6. Desa Lantapan 7. Desa Sandana 8. Desa Sabang 9. Desa Malangga 10. Desa Kinopasan 11. Desa Kalangkangan 12. Desa Tende 13. Desa Tinigi 14. Desa Ogomoli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
9	Dakopemean	1. Desa Galumpang 2. Desa Dunningis 3. Desa Lingadan 4. Desa Kapas	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	

10	Tolitoli Utara	1. Desa Diule 2. Desa Gio 3. Desa Laulalang 4. Desa Lakuan Tolitoli 5. Desa Teluk Jaya 6. Desa Timbolo 7. Desa Salumpaga 8. Desa Santigi 9. Desa Pinjan 10. Binontoan	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	
----	----------------	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
TAHUN 2024

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024

1. Lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye:
 - a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada temoat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 - b. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - c. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - d. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - e. Gedung milik pemerintah;
 - f. Fasilitas tertentu milik pemerintah
 - g. Pohon pelindung ditepi jalan, taman-taman Kota dan Desa Wilayah Kecamatan Kabupaten Tolitoli; dan
 - h. Tiang-tiang Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tiang telepon.
2. Jalan yang dilarang dipasang Alat Peraga Kampanye kecuali Papan reklame (billboard) :
 - a. Jalan Ahmad Yani (dari taman Kota) sampai pertigaan Hotel Suryadi;
 - b. Jalan Moh. Hatta dari depan Plaza sampai perempatan lampu merah lonti;
 - c. Jalan Hasanuddin mulai dari perempatan lampu merah BNI 46 sampai jalan Samratulangi perempatan kediaman Bupati;
 - d. Jalan Daud Lapau dari depan Polres Tolitoli sampai perempatan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Jalan Magamu dari pertigaan Hotel Suryadi sampai pertigaan Mapolres Tolitoli;
 - f. Setiap perempatan di jalan-jalan protocol/Trans Sulawesi di Desa/Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tolitoli.

3. Pemasangan APK berjarak paling dekat radius 20 meter dari tepi/simpang jalan dan zona larangan.
4. Ketentuan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir